



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

NOMOR 171/17.A /2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 171/16 /2017 TANGGAL 5 MEI 2017  
TENTANG KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA BADAN  
LEGISLASI DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa memperhatikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal Nomor 17.A Tahun 2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal, maka guna kelancaran pelaksanaan tugas perlu menetapkan Perubahan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

10. Peraturan . . .

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2015 Nomor 18);
14. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal Nomor 170/18/2014 tentang Pembentukan Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal;
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal Nomor 17.A Tahun 2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan . . .

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 10 Agustus 2017

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

Ketua,



EDY SURIPNO

Wakil Ketua,

ANSHORI FAQIH

Wakil Ketua,

WASMAD EDI SUSILO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA TEGAL  
NOMOR 171/17.A/2017  
TANGGAL 10 Agustus 2017

KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA BADAN LEGISLASI DAERAH  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM BADAN LEGISLASI DAERAH
1.	Hj. ROSALINA, S.IP, M.H	Ketua
2.	ABAS TOYA BAWAZIR, S.E	Wakil Ketua
3.	Drs. TOTOK SUBAGYO	Sekretaris Bukan Anggota
4.	SUTARI, S.H, M.H	Anggota
5.	WIWIK MASTUTI, S.H	Anggota
6.	SODIK GAGANG	Anggota
7.	ENNY YUNINGSIH, S.H, M.M	Anggota
8.	Hj. SITI MARYAM, S.H	Anggota
9.	UNTUNG PURWADI	Anggota
10	HENDRIA PRIATMANA, S.E	Anggota

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL



Ketua,

EDY SURIPNO

Wakil Ketua,

ANSHORI FAQIH

Wakil Ketua,

WASMAD EDI SUSILO